



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **549** /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dibutuhkan Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi sejak dini dimana salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan, penyuluhan, serta sosialisasi antikorupsi, sehingga perlu membentuk pengurus penyuluh antikorupsi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi maka perlu membentuk pengurus penyuluh antikorupsi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1367);

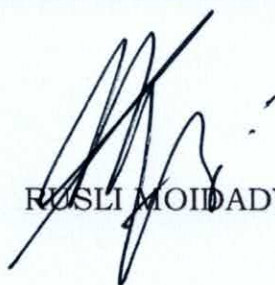
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Pengurus Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Penyuluh Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas mengkoordinasikan berbagai permasalahan dan perumusan saran tindak untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Penyuluh Antikorupsi mempunyai fungsi:
- a. Perumusan rencana aksi untuk menginternalisasi budaya antikorupsi pada perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi:
 1. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya, masyarakat serta badan hukum; dan
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh antikorupsi dengan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Instansi, baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa.
 - b. Pendampingan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Pendampingan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat dan badan hukum;
 - d. Penguatan integritas, etika dan moral di internal penyuluh antikorupsi; dan
 - e. Perumusan saran tindak untuk menegakkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
- KEEMPAT : Sekretariat Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai Kepulauan bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Bersama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan perumusan rencana aksi untuk menginternalisasi budaya antikorupsi pada perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Ketua Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai Kepulauan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Masa tugas Penyuluh Antikorupsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 549 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PENYULUH
ANTIKORUPSI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Tim Penyuluh Antikorupsi:
- Ketua : Ratna Dewi Husin Piloc, SE.
Sekretaris : Menti Melani Pakpahan, ST.
Anggota : 1. Yuhardiyanto, SH., M.H.
2. Yulniati Lisabu, SE.
- IV. Tim Sekretariat :
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY